



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Said Alias Mat Said Bin Senen
2. Tempat lahir : Pematang Panggang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Said Alias Mat Said Bin Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "Menguasai Senjata Api Rakitan dan Senjata Penusuk/Penikam" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan enam silinder yang terbuat dari besi warna hitam, gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat yang terikat tali warna coklat;
 - 1 (satu) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 20 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep yang berbalut lakban berwarna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Depan Rumah Makan Bintang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.50 wib, saat saksi BARDHA BAGASWARA, saksi FERRY SUNDANG dan saksi KHOMARUDIN sedang melakukan patroli di tempat-tempat rawan kemudian saat melintas di Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tepatnya di depan Rumah Makan Bintang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat itu para saksi Polisi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN, lalu setelah melihat gelagat Terdakwa tersebut para saksi Polisi menghampiri dan saat dihampiri Terdakwa sedang dalam posisi terlentang di depan teras Rumah Makan Bintang, lalu saksi FERRY SUNDANG langsung memegang tubuh Terdakwa sedangkan saksi KHOMARUDIN langsung melakukan pengeledahan, kemudeian saat dilakukan pengeledahan para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau garpu dan senjata api rakitan tersebut ke Polres Mesuji guna Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 102/BSF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa (1. ACHMAD KOLBINUS, ST. MT. M.Sc. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530, 2. DERI JURIANTARA, ST. Pangkat Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 89100615 yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel (H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Pangkat Komisaris Besar Polisi, Nrp. 65020505) menyimpulkan bahwa : 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 7.62 x 25 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 x 25 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Wiraswasta yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membawa atau menyimpan atau menguasai senjata api jenis revolver berikut amunisi serta tidak berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Depan Rumah Makan Bintang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.50 wib, saat saksi BARDHA BAGASWARA, saksi FERRY SUNDANG dan saksi KHOMARUDIN sedang melakukan patroli di tempat-tempat rawan kemudian saat melintas di Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tepatnya di depan Rumah Makan Bintang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat itu para saksi Polisi melihat seorang laki-laki yakni

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MUHAMMAD SAID Alias MAT SAID Bin SENEN, lalu setelah melihat gelagat Terdakwa tersebut para saksi Polisi menghampiri dan saat dihampiri Terdakwa sedang dalam posisi terlentang di depan teras Rumah Makan Bintang, lalu saksi FERRY SUNDANG langsung memegang tubuh Terdakwa sedangkan saksi KHOMARUDIN langsung melakukan penggeledahan, kemudeian saat dilakukan penggeledahan para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau garpu dan senjata api rakitan tersebut ke Polres Mesuji guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Wiraswasta yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membawa atau menyimpan atau menguasai senjata penusuk/penikam jenis Pisau Badik tersebut serta tidak berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khomarudin Bin Sutopo, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB yang bertempat di depa Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam memiliki dan membawa senjata api rakitan jensi Revolver dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu sehingga tidak memiliki hak dan tidak berhubungan dengan mata pencarian atau pekerjaan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ferry Sundang Maulana Bin Sunarno BBA, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam memiliki dan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu sehingga tidak memiliki hak dan tidak berhubungan dengan mata pencarian atau pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 102/BSF/2021 tanggal 23 Juli 2021 menyimpulkan bahwa : 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 7.62 x 25 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 x 25 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di depan Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Terdakwa yang sedang terlentang di depan teras rumah makan Bintang kemudian dihampiri dan dipegang tubuhnya oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis revolver dari Sdr. Bayu dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau diperoleh Terdakwa dari membeli di pasar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api dan senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena terkadang Terdakwa juga sering menjaga kebun milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan enam silinder yang terbuat dari besi warna hitam, gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat yang terikat tali warna coklat;
- 1 (satu) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 20 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep yang berbalut lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB yang bertempat di depa Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam memiliki dan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak;
3. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*)



adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Muhammad Said Alias Mat Said Bin Senen** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perundangan-undangan atau peraturan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahanbahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB yang bertempat di depa Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis revolver dari Sdr. Bayu dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pada saat Terdakwa membawa senjata api tersebut tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membawa senjata api”** telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perundangan-undangan atau peraturan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Khomarudin dan Saksi Ferry Sundang yang merupakan anggota Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.50 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Bintang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu tersebut tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwaan~~ dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum dalam dakwaan ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, berbunyi semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka kata "Darurat" dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ini, diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan enam silinder yang terbuat dari besi warna hitam, gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat yang terikat tali warna coklat;
- 1 (satu) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 20 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep yang berbalut lakban berwarna hitam;

merupakan barang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Said Alias Mat Said Bin Senen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata api dan senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan enam silinder yang terbuat dari besi warna hitam, gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat yang terikat tali warna coklat;
 - 1 (satu) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 20 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep yang berbalut lakban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15